



PUTUSAN

Nomor 0390/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 0399/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 24 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 . Agustus 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/ 000/ XXX/ 2014 tertanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suara i-isieri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 3 Bulan sejak dilangsungnya pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon dikarenakan Termohon ingin pulang kerumah orang tuanya ;
 - b. Termohon tidak bisa memenuhi sebagai mana kewajiban seorang istri ;
6. Bahwa puncak dari percetakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan aengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa berdasarkan hal - hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, (Termohon) di haaapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBS1DAIR:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0390/ Pdt.G/ 2016/ PA. Dps. tanggal 15 November 2016 ;
2. Relaas panggilan Nomor 0390/ Pdt.G/ 2016/ PA. Dps. tanggal 16 Desember 2016 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 00000000000000000000 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/ 000/ xxxx/ 2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Pemohon bernama Widya. Saksi sejak sekitar tahun 2012 lalu. Saksi bertetangga dan berteman dekat dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi kenal dan tahu dengan Termohon, yang saksi biasa memanggil dengan sebutan XXX. Saksi kenal sejak tahun 2014, setelah menikah dan dibawa Pemohon ke tempat tinggalnya yang berdekatan dengan saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik dengan, namun sejak sekitar 3 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebabnya Termohon tidak kerasan dan selalu meminta pulang ke Sumatera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran dimaksud, tetapi saksi mendengar suara pertengkaran tersebut, karena tempat tinggal saksi sangat berdekatan dengan mereka. Demikian pula Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, setelah sekitar 3 bulan tinggal bersama tersebut , Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun. Pemohon pernah menceritakan kepada saksi, bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa pamit kepada Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu lebaran lalu, Pemohon pulang ke Sumatera, dan ia mengatakan bahwa akan berusaha menjemput kembali istrinya, namun ternyata Pemohon kembali ke Denpasar sendirian, dan mengatakan istrinya tetap tidak mau ikut kembali ;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik dengan, namun sejak sekitar 3 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebabnya Termohon tidak kerasan dan selalu meminta pulang ke Sumatera ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran dimaksud, karena tempat tinggal saksi sangat berdekatan dengan mereka. Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi ;

- Bahwa, setelah sekitar 3 bulan tinggal bersama tersebut , Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu lebaran lalu, Pemohon pulang ke Sumatera, dan berusaha menjemput kembali istrinya, namun ternyata Pemohon kembali ke Denpasar sendirian, dan mengatakan istrinya tetap tidak mau ikut kembali ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak 3 bulan setelah menikah, sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak kerasa dan selalu meminta pulang kembali ke Sumatera. Puncaknya pada bulan November 2014, Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Setelah disampaikan panggilan yang sah, ternyata Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat serta teman dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak 3 bulan setelah menikah, sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak kerasa dan selalu meminta pulang kembali ke Sumatera. Puncaknya pada bulan November 2014, Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibatnya Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau ikut kembali Pemohon ke Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM, Hakim Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh AINIAH HUSNAWATI, S.Ag Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SUDI, SH.

HIRMAWAN SUSILO, SH

Panitera Pengganti,

AINIYAH HUSNAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : | Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 275.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5. | <u>Materai</u> | : | <u>Rp 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH